



Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12940 1500105

ahu.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum

Pendirian Koperasi

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon adalah Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK);
2. Akta pendirian.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan pendirian koperasi dilakukan melalui laman: www.ahu.go.id;
2. Mengisi isian data koperasi;
3. Mengunggah akta pendirian;
4. Cetak Surat Keputusan oleh Pemohon.

Waktu Penyelesaian

7 Menit

7 (tujuh) menit setelah submit (klik selesai)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pendirian Koperasi

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan melalui email cs@ahu.go.id dan call center 1500-105